

“de Bethelkerk (Pinksterkerk) te Hollandia in Nederlands
Nieuw Guinea



**Anggaran Dasar &
Anggaran Rumah Tangga
Gereja Bethel (Gereja Pentakosta)
Ditanah Papua Tahun 2022**

**DITERBITKAN OLEH
BADAN PENGHUBUNG PUSAT
(BPP)**

<https://gb-gp.org>



KATA PENGANTAR

Pujian Syukur kita panjatkan bagi Tuhan atas segala pertolongan dan bimbingan sehingga Buku AD/ART ini dapat diterbitkan bagi kita warga jemaat GBGP di Tanah Papua dan dapat membaca dan melaksanakan karya pengembalaan di tengah-tengah umat di masa perubahan zaman

Buku Panduan AD/ART ini sangat penting untuk baca, mengerti dan dilaksanakannya, dalam organisasi Gereja kita, menerimanya sebagai pencerminan dari nilai-nilai kehidupan yang bersumber dari Allah bagi kita umat GBGP di tanah papua dalam berbagai bentuk : 10 hukum, kearifan, dan etika dan solidaritas social, untuk menjadi yang terbaik.

Pengalaman Gereja kita dalam menjalankan roda organisasi ini selama periode berjalan ini menyatakan kepada kita bahwa:

(a) AD ART Gereja ini sebagai pijakan hukum yang bisa berperan sebagai perekat persatuan dan kebersamaan dalam Gereja.

Akhirnya kami ucapkan “selamat memaknai” kehadiran AD ART dan Peraturan Gereja ini dalam buku ini menuju GBGP yang baru dan lebih baik. Selamat “mempertanggung-jawabkan imanmu dengan menyiasati kahadiran AD ART ini “dengan mata tertuju kepada Kristus (Iberani 12:2). Selamat melaksanakan “amanat” sambil “menabur dengan mencururkan air mata.

**BADAN PENGHUBUNG PUSAT
GEREJA BETHEL (GEREJA PENTAKOSTA) DI TANAH PAPUA
TAHUN 2022**

 <u>Pdt. Clief Renaldo Erari, SE MM</u> Ketua Umum		 <u>Pdt. Yan F Marani, S.Pd</u> Sekertaris Umum
---	---	---

**Anggaran Dasar &
Anggaran Rumah Tangga
Gereja Bethel (Gereja Pentakosta)
Ditanah Papua Tahun 2022**

Diterbitkan : Jayapura

Penerbit : BPP GBGP di Tanah Papua

29 September 2022



Jaga api tetap menyala..!!

DAFTAR ISI

I	JUDUL	i
II	KATA PENGANTAR	ii
III	DAFTAR ISI	iii
IV	ANGGARAN DASAR	iv
	Bab 1 Ketentuan Umum	01
	Bab 2 Nama, Tempat dan Waktu	02
	Bab 3 Azas	03
	Bab 4 Tugas Pokok dan Fungsi Pokok	05
	Bab 5 Organisasi Susunan Lembaga Gereja	06
	Bab 6 Kepengurusan dalam Organisasi	07
	Bab 7 Musyawarah dan Mukersat	11
	Bab 8 Keanggotaan	11
	Bab 9 Sumber Keuangan	12
	Bab 10 Hak Kepemilikan Gereja	13
	Bab 11 Pembentukan BPD, BPW, Jemaat	13
	Bab 12 Ketentuan Penutup	14
IV	ANGGARAN RUMAH TANGGA	16
	Bab 1 Ketentuan Umum	16
	Bab 2 Hakekat Gereja	17
	Bab 3 Nama, Sifat, Kedudukan Waktu dan Organisasi	18
	Bab 4 Pengakuan Iman	19
	Bab 5 Azas Gereja	20
	Bab 6 Dasar dan Tujuan	20
	Bab 7 Organisasi Gereja	22
	Bab 8 Musyawarah dan Rapat	28
	Bab 9 Syarat Menjadi Pengurus Gereja	36
	Bab 10 Jabatan Antar Waktu	43
	Bab 11 Tata Kerja	45
	Bab 12 Organisasi Penunjang	47
	Bab 13 Dewan Penasehat Rohani	48
	Bab 14 Sangsi	49
	Bab 15 Sumber Keuangan	51
	Bab 16 Inventaris Gereja	55
	Bab 17 Usaha Milik Gereja	56
	Bab 18 Pemberhentian	57
	Bab 19 Kerja Sama	57
	Bab 20 Lambang, Lagu, Bendera Kop Gereja	60
	Bab 21 Struktur BPP	64
	Bab 22 Ketentuan Penutup	70

ANGGARAN DASAR GBGP

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan :

- a. Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Tanah Papua adalah suatu bentuk Persekutuan Gereja (Kerkgenootchap) dahulu bernama “de Bethelkerk (Pinksterkerk) te Hollandia in Nederlands Nieuw Guinea tanggal tujuh belas Oktober seribu sembilan ratus lima puluh enam (17-10-1956) nomor : 279-(Gouvernementsblad van Nederlands Nieuw Guinea 1956 No. 81), yang terdiri dari semua Sidang Jemaat Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua.**
- b. Badan Penghubung Pusat Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua disingkat BPP GBGP adalah sebagai Lembaga Gereja yang bersifat Otonom, memiliki hak dan kewajiban menjalankan kebijakan dari Badan Penghubung Pusat sendiri dan menjadi mitra kerja pemerintah.**
- c. Badan Penghubung Daerah Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua disingkat BPD GBGP adalah sebagai Lembaga Gereja yang bersifat otonom memiliki hak dan kewajiban menentukan kebijakan sendiri dan menjadi mitra kerja Pemerintah daerah Kabupaten/Kota**
- d. Badan Penghubung Wilayah Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua disingkat BPW GBGP adalah sebagai Lembaga Gereja yang bersifat otonom memiliki hak dan kewajiban menentukan kebijakan sendiri dan menjadi mitra kerja Pemerintah Distrik.**
- e. Majelis Jemaat adalah tua-tua jemaat yang dipilih oleh Jemaat sebagai Pengurus dalam jemaat setempat yang bersifat otonom dan dipimpin oleh seorang gembala dengan jabatan Ketua Majelis.**

- f. Dewan Penasehat Rohani disingkat DPR adalah Dewan yang Keanggotaannya terdiri dari hamba-hamba Tuhan senior, berpengalaman yang berwenang memberikan nasehat-nasehat kepada pengurus Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua.**
- g. Majelis Besar adalah suatu Lembaga Tertinggi dalam Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua dari semua tingkatan kepengurusan yang mempunyai hak tertinggi dalam mengeluarkan peraturan dan Kebijakan Gereja dimana terbentuk pada waktu diadakan Musyawarah Besar.**
- h. Persekutuan Generasi Muda disingkat PGM adalah wadah Anak Organisasi para pemuda generasi penerus Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua yang mempunyai kesamaan visi dan misi pelayanan penginjilan dalam upaya pertumbuhan Jemaat.**
- i. Persekutuan Kaum Wanita, disingkat PKW adalah wadah anak organisasi para ibu-ibu, kaum wanita atau istri dari hamba-hamba Tuhan, Gembala Sidang, anggota Gereja yang mempunyai kesamaan visi dan misi pelayanan penginjilan dalam dalam upaya pertumbuhan Jemaat.**
- j. Jemaat adalah suatu persekutuan orang beriman yang berkumpul dan beribadah bersama kepada Allah dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.**
- k. Peraturan gereja, selanjutnya disebut Peraturan Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua produk hukum pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar ini**

BAB II

NAMA, WAKTU, SIFAT DAN KEDUDUKAN ORGANISASI

Pasal 2.

Organisasi Gereja ini semula bernama de Bethelkerk (Pinksterkerk) te Hollandia in Nederlands Nieuw Guinea dalam terjemahan Indonesia bernama Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua.

Pasal 3

Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua berdiri sejak tanggal tujuh belas Oktober seribu sembilan ratus lima puluh enam (17-10-1956) untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Pasal 4

Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua adalah lembaga keagamaan yang mandiri non politik serta tidak terikat pada organisasi politik manapun.

Pasal 5

Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua mempunyai cara hidup menurut Gereja Tuhan yang pertama (Kisah Rasul 2 : 42 yaitu :

- (1) Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul;**
- (2) Bertekun dalam persekutuan persaudaraan;**
- (3) Bertekun dalam pemecahan Roti/Perjamuan Suci;**
- (4) Bertekun dalam persekutuan doa;**
- (5) Bertekun dalam berkorban;**

Pasal 6.

Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua berkedudukan di wilayah Republik Indonesia dan berpusat di Ibukota Provinsi Papua.

BAB III

AZAS

Pasal 7

- 1. Azas Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua adalah berasaskan Pancasila**
- 2. Sistem Pemerintahan Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah papua adalah mengandung system Kongregasional**

DASAR DAN TUJUAN

Pasal 8

Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua dibangun atas dasar :

- (1) Firman Allah yang termuat dalam 39 buku kanon Perjanjian Lama dan 27 buku kanon Perjanjian Baru yang berjumlah 66 buah yang disatukan dan disebut Alkitab.**
- (2) Besluit Pemerintah Nederlands Niuew Guinea nomor 279 tanggal 17 Oktober 1956 (Gouvernementsblad No. 81 Tahun 1956).**
- (3) Keputusan Kepala Isnpeksi Agama Irian Barat nomor : 34/B/3 tanggal 16 Pebruari 1965, Keterangan Pengesahan Departemen Agama RI Dirjen Protestan Nomor : Dd/P/VII/55/724/70 tanggal 12 Oktober 1970, SK Departemen Agama RI Nomor 42 Tahun 1989 tentang Pernyataan Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Irian Jaya sebagai lembaga keagamaan yang bersifat Gereja.**

TUJUAN

Pasal 9

Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua bertujuan :

- (1) Memelihara Iman dan persatuan, meningkatkan kesucian guna mewujudkan kerjasama yang bulat dan jiwa pengabdian kepada Tuhan, memupuk rasa tanggungjawab dan daya cipta yang dinamis serta mengembangkan rasa kesetiaan terhadap Allah dan Pemerintah.**

- (2) Memberi kesejahteraan lahiriah dan badaniah anggota jemaat melalui peningkatan sumber daya anggota jemaat agar lebih mengenal Allah dan karya keselamatan-Nya.**
- (3) Menyelenggarakan kegiatan sosial kemasyarakatan dalam arti luas.**

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI TUGAS POKOK

Pasal 10

Tugas Pokok Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua adalah :

- (1) Mengabarkan dan meluaskan pengajaran Tuhan Yesus Kristus atas Sabda Allah yaitu Alkitab dalam Penghubung Roh Kudus, sesuai dengan**
Matius 28 : 19 ;
Markus 16 : 15 – 18 ;
Lukas 24 : 47 – 48 ;
Yohanes 21 : 15 – 17;
Kisah Rasul 2 : 38 – 42;
Lukas 24 : 45 – 53 Ke arah kesempurnaan Gereja Tuhan sesuai dengan Wahyu 12 : 1.
- (2) Menciptakan hubungan yang harmonis antara Dedominasi Gereja, Pemuka Agama, Pemuka Adat, Tokoh Masyarakat dan Pemerintah Daerah.**
- (3) Memelihara stabilitas demi terlaksananya kelangsungan pembangunan daerah.**

- (4) Membina anggota dalam memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan Iman, Pengharapan dalam Kasih Kristus, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, serta meningkatkan kepedulian sosial.**

TUJUAN

Pasal 11.

Untuk melaksanakan Dasar Gereja pada pasal 8, tersebut Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua mempunyai Tujuan sebagai berikut :

- 1. Melaksanakan Program dalam rangka menyusun kebijaksanaan strategis pelayanan Gereja di akhir zaman.**
- 2. Membina Jemaat dalam pertumbuhan Gereja sesuai Kisah Para Rasul 9 : 31, Kisah Para Rasul 6 : 7**

BAB V

ORGANISASI SUSUNAN LEMBAGA GEREJA

Pasal 12

Susunan Pengurus Organisasi Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua adalah sebagai berikut :

- 1. Majelis Besar**
- 2. Badan Penghubung Pusat**
- 3. Dewan Penasehat Rohani**
- 4. Badan Penghubung Daerah**
- 5. Badan Penghubung Wilayah**
- 6. Majelis Jemaat.**

Pasal 13

Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua mempunyai susunan organisasi penunjang atau anak organisasi sebagai berikut :

- (1) Persekutuan Genarasi Muda (PGM)**
- (2) Persekutuan Kaum Wanita (PKW)**
- (3) Persekutuan Anak Remaja (PAR)**

Pasal 14

Pelaksana organisasi itu :

- (1) Majelis Besar merupakan lembaga tertinggi dari Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua terbentuk pada saat pelaksanaan Musyawarah Besar dan berakhir setelah MUBES selesai.**
- (2) Tingkat Pusat disebut Badan Penghubung Pusat**
- (3) Tingkat Daerah disebut Badan Penghubung Daerah**
- (4) Tingkat Wilayah disebut Badan Penghubung Wilayah**
- (5) Tingkat Jemaat disebut Sidang Jemaat**

BAB VI

KEPENGURUSAN DALAM ORGANISASI

Pasal 15

Pengurus Badan Penghubung Pusat Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua terdiri dari :

- a. Seorang Ketua Umum**
- b. Dua Orang Wakil Ketua**
- c. Seorang Sekretaris Umum dan dibantu oleh Wakil Sekretaris**
- d. Seorang Bendahara Umum dan dibantu oleh Wakil Bendahara**
- e. Beberapa orang Kepala Departemen**
- f. Beberapa Orang Anggota sebagai Staf.**

Untuk saat ini Pengurus Badan Penghubung Pusat Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua adalah sebagai berikut :

- a. Ketua BPP : Pendeta Clief Renaldo Erari, Sarjana
Ekonomi., Magister Manajemen;**
- b. Ketua I : Pendeta Yeheskiel Ondi, Sarjana Theologi.,
Master**

- Pendidikan Kristen;**
- c. Ketua II : Pendeta Ahas Raunsai, Sarjana Theologi.**
Master Pendidikan Kristen;
- d. Sekretaris Umum : Pendeta Yan Fence Marani, Sarjana Pendidikan;**
- e. Wakil Sekretaris : Pendeta Muda Agustinus Wamea, Sarjana Pendidikan**
- f. Bendahara Umum : Pendeta Muda Yayanti Oktavia Sawaki, Sarjana Ekonomi, Master Of Sains;**
- g. Wakil Bendahara : Pendeta Arnold Yoku,**

Pasal 16.

Jabatan Ketua Umum Badan Penghubung Pusat dipilih melalui Musyawarah Besar.

Pasal 17.

Jabatan Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris, Bendahara Umum, Wakil Bendahara, Kepala-Kepala Departemen ditunjuk oleh Ketua Badan Penghubung Pusat setelah mendapat usul/saran dari Dewan Penasehat Rohani.

Pasal 18

Pengurus Badan Penghubung Daerah Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua, terdiri dari :

- a. Seorang Ketua**
- b. Seorang Wakil Ketua**
- c. Seorang Sekretaris dan Wakil Sekretaris**
- d. Seorang Bendahara**

- e. Beberapa Orang Kepala Bidang**
- f. Beberapa orang Anggota sebagai Staf.**

Pasal 19

Jabatan Ketua Badan Penghubung Daerah dipilih melalui Musyawarah Daerah sedangkan jabatan Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara dan Kepala-Kepala Bidang dipilih dan diangkat oleh Ketua.

Pasal 20

Pengurus Badan Penghubung Wilayah Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua terdiri dari :

- a. Seorang Ketua**
- b. Seorang Sekretaris**
- c. Seorang Bendahara**
- d. Beberapa orang Kepala Seksi.**

Pasal 21.

Jabatan Ketua Badan Penghubung Wilayah dipilih melalui Musyawarah Wilayah sedangkan Sekretaris, Bendahara, dan Kepala-Kepala Seksi dipilih dan diangkat oleh Ketua.

Pasal 22

Jabatan dalam Jemaat Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua adalah menurut tahtbisan Roh Kudus (1 Korintus 12 : 28; Efesus 4 : 11; Roma 12 : 16 – 18.

- a. Rasul**
- b. Nabi**
- c. Penginjil**
- d. Gembala**

e. Guru

f. Pembela Sidang

Pasal 23

Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua mengakui dan mengesahkan seseorang pelayan yang telah memenuhi syarat untuk berhak menyandang gelar :

a. Pendeta.

b. Pendeta Muda.

c. Penginjil/Evangelis

Pasal 24

Pengurus Jemaat dalam Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua terdiri dari :

a. Seorang Gembala Jemaat.

b. Seorang Sekretaris

c. Seorang Bendahara

d. Beberapa Orang Majelis Jemaat

e. Beberapa Orang Pengurus Organisasi PKW, PGM, dan PAR.

f. Kostor

Pasal 25

Dewan Penasehat Rohani Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua terdiri dari seorang Ketua, dan beberapa orang anggota yang berdomisili di Tingkat Pusat dan Daerah.

Pasal 26.

Dewan Penasehat Rohani Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua ditunjuk secara aklamasi melalui forum Musyawarah Besar atau Rapat Penghubung BPP GBGP di Tanah Papua.

Pasal 27.

Dewan Penasehat Rohani di Tingkat Pusat berkedudukan sejajar dengan Badan Penghubung Pusat ditingkat Daerah sejajar dengan Badan Penghubung Daerah (BPD) dan di Tingkat Wilayah Sejajar dengan (BPW).

BAB VII

MUSYAWARAH DAN MUSYAWARAH KERJA

Pasal 28

Musyawarah Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua diselenggarakan menurut jenjang organisasi sebagai berikut :

- a. Musyawarah Besar di Tingkat Pusat**
- b. Musyawarah Daerah di Tingkat Daerah**
- c. Musyawarah Wilayah di Tingkat Distrik.**
- D. Musyawarah Jemaat di Tingkat Jemaat**

Pasal 29.

Musyawarah Kerja Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua diselenggarakan menurut jenjang organisasi sebagai berikut :

- a. Musyawarah Kerja Pusat.**
- b. Musyawarah Kerja Daerah.**
- c. Musyawarah Kerja Wilayah.**
- d. Musyawarah Kerja Jemaat.**

BAB VIII

KEANGGOTAAN

Pasal 30.

Yang diterima sebagai anggota Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua adalah :

- 1) Seseorang yang sudah dipercaya dan dibaptis dengan Baptisan selam dalam nama TUHAN YESUS KRISTUS, sesuai dengan Matius 28 : 19, Kisah Para Rasul 2 : 38, Roma 6 : 3 – 4, Markus 16 : 16.**
- 2) Anak-anak yang telah diserahkan sesuai dengan 1 Samuel 1 : 27 – 28, Lukas 2 : 22, Keluaran 3 : 2 – 12, Markus 10 : 13 – 16**
- 3) Seseorang yang menyatakan diri bergabung dengan Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua yang dinyatakan secara tertulis.**

Pasal 31.

Hilangnya hak keanggotaan karena :

- 1) Meninggal dunia**
- 2) Permintaan sendiri**
- 3) Dipecat dan dinyatakan keluar dari Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua.**
- 4) Mengundurkan diri dengan alasan yang sah secara tertulis dan atau pindah ke organisasi Gereja lain diluar Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua**
- 5) Pengangkatan dan Pemberhentian Seorang Gembala Sidang dilakukan oleh Ketua Badan Penghubung Pusat atas usul dari Majelis Jemaat setelah mendapat rekomendasi dari BPD atau BPW**

BAB IX

SUMBER KEUANGAN

Pasal 32.

Sumber Keuangan Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua diperoleh dari :

- 1. Persembahan-persembahan anggota sesuai dengan Maleakhi 3 : 8 – 10, Amsal 3 : 9 – 10, 1 Korintus 16 : 1 – 2.**
- 2. Sumbangan, hibah, wasiat, hadiah dan korban para dermawan, Negara/Pemerintah baik dalam dan luar negeri yang bersifat mengikat**
- 3. Persembahan dari kebaktian-kebaktian persekutuan (Fellowship Meeting).**
- 4. Bagian dari laba usaha milik Gereja.**
- 5. Lain-lain penerimaan Gereja yang sah.**

BAB X MILIK GEREJA

Pasal 33

- 1. Milik Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua adalah hak perdata atas semua benda bergerak maupun tidak bergerak yang dibeli, dibangun dan diperoleh untuk dan atas nama Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua.**
- 2. Milik Gereja yang dimaksud pasal 33 point 1 di atas setelah terjalin Kesepakatan Bersama(MOU) dengan pemilik.**

BAB XI PEMBENTUKAN BPD, BPW, JEMAAT

Pasal 34

BPW yang letaknya jauh dari Ibu Kota Kabupaten dapat ditingkatkan statusnya menjadi BPD dengan syarat minimal memiliki 6 jemaat.

Pasal 35.

Kabupaten yang belum dibentuk BPD masih berstatus perwakilan dibawah pengendalian langsung Badan Penghubung Pusat selama belum memenuhi syarat untuk dibentuk menjadi BPD.

Pasal 36.

BPD dan BPW dibentuk di Kabupaten dan Distrik dengan tujuan memfasilitasi pelayanan Pembinaan Kerohanian kepada Jemaat yang letaknya jauh dari Ibu Kota Kabupaten.

Pasal 37.

BPW yang dibentuk disetiap Distrik yang letaknya jauh dari Ibu Kota Kabupaten dengan syarat minimal memiliki 3 (tiga) Jemaat.

BERDIRINYA JEMAAT

Pasal 38.

Untuk mendirikan suatu Jemaat harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1. Seorang Gembala sidang dan bergelar serendah-rendahnya Pendeta Muda.**
- 2. Mendapat Rekomendasi dari Ketua BPD atas persetujuan BPW.**

PENGESAHAN

Pasal 39.

Pengesahan berdirinya suatu Jemaat harus melalui Sidang Musyawarah Besar (MUBES).

BAB 12

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 40.

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua.**
- 2. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Besar Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua.**

Pasal 41.

- 1) Anggaran dasar ini merupakan penyempurnaan dari Anggaran Dasar yang disahkan pada Musyawarah Besar XV Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua Tahun 2007 di Biak Numfor.**
- 2) Dengan ditetapkannya Anggaran Dasar ini, maka Anggaran Dasar Tahun 2007, 2014 dan 2018 dinyatakan tidak berlaku lagi.**
- 3) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.**

Pasal 42.

Mengenai hal-hal yang telah disebutkan dan akibat-akibatnya, maka organisasi ini memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
GEREJA BTHEL (GEREJA PENTAKOSTA) DI TANAH PAPUA
TAHUN 2022**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan :

- 1. Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua adalah suatu bentuk Persekutuan Gereja (Kerkgenootchap) dahulu bernama “de Bethelkerk (Pinksterkerk) te Hollandia in Nederlands Nieuw Guinea tanggal tujuh belas Oktober seribu sembilan ratus lima puluh enam (17-10-1956) nomor : 279-(Gouvernementsblad van Nederlands Nieuw Guinea 1956 No. 81), yang terdiri dari semua Sidang Jemaat Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua.**
- 2. Badan Penghubung Pusat Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua disingkat (BPP GBGP) adalah sebagai Lembaga Gereja yang bersifat Otonom, memiliki hak dan kewajiban menjalankan kebijakan dari Badan Penghubung Pusat sendiri dan menjadi mitra kerja pemerintah.**
- 3. Badan Penghubung Daerah Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua disingkat (BPD GBGP) adalah sebagai Lembaga Gereja yang bersifat otonom memiliki hak dan kewajiban menentukan kebijakan sendiri dan menjadi mitra kerja Pemerintah daerah Kabupaten/Kota**
- 4. Badan Penghubung Wilayah Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua disingkat (BPW GBGP) adalah sebagai Lembaga Gereja yang bersifat otonom memiliki hak dan kewajiban menentukan kebijakan sendiri dan menjadi mitra kerja Pemerintah Distrik.**
- 5. Majelis Jemaat adalah tua-tua jemaat yang dipilih oleh Jemaat sebagai Pengurus dalam jemaat setempat yang bersifat otonom dan dipimpin oleh seorang gembala dengan jabatan Ketua Majelis.**
- 6. Dewan Penasehat Rohani disingkat (DPR) adalah Dewan Penasehat Rohani yang Keanggotaannya terdiri dari hamba-hamba Tuhan senior, berpengalaman yang berwenang memberikan nasehat-nasehat kepada pengurus Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua.**

7. Majelis Besar adalah suatu Lembaga Tertinggi dalam Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua dari semua tingkatan kepengurusan yang mempunyai hak tertinggi dalam mengeluarkan peraturan dan Kebijaksanaan Gereja dimana terbentuk pada waktu diadakan Musyawarah Besar.

Peraturan gereja, selanjutnya disebut Peraturan Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua produk hukum pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar ini

BAB II

HAKEKAT GEREJA

Pasal 2

1. Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua adalah suatu wadah Persekutuan Gereja sebagai mana dimaksud pada (pasal 1) Anggaran Dasar ini.
2. Gereja Pada Hakekatnya yaitu Rumah Allah dan arti rumah Allah yang di maksud dalam 1 Korintus 3 : 16 – 17 ; 6 : 19 – 20 adalah Umat Allah.

BAB III

NAMA, SIFAT, WAKTU DAN KEDUDUKAN ORGANISASI

Pasal 3

Organisasi ini semula bernama “de Bethelkerk (Pinksterkerk) te Holandia in Nederlands Nieuw Guinea” dalam terjemahannya Indonesia bernama Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua

Pasal 4

Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua berdiri sejak tanggal Tujuh Belas Oktober seribu Sembilan ratus lima puluh enam (17-10-1956) untuk jangka waktu yang tidak terbatas

Pasal 5

Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua adalah lembaga keagamaan yang mandiri dan non politik serta tidak terikat pada organisasi politik manapun

Pasal 6

Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua mempunyai cara hidup menurut Gereja Tuhan yang pertama (Kisah Para Rasul 2 : 42 yaitu :

- 1. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul**
- 2. Bertekun dalam persekutuan persaudaraan**
- 3. Bertekun dalam pemecahan roti atau perjamuan suci**
- 4. Bertekun dalam persekutuan Doa**
- 5. Bertekun dalam berkorban**

Pasal 7

Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua berkedudukan di Wilayah Negera Kesatuan Republik Indonesia dan berpusat di Ibukota Provinsi Papua

BAB IV

PENGAKUAN IMAN

Pasal 8

- 1. Kami percaya bahwa 39 buku Kanon Perjanjian Lama dan 27 buku Kanon Perjanjian Baru yang berjumlah 66 buku yang di sebut Alkitab adalah Firman Tuhan yang di wahyukan Roh Kudus (II Timotius 3 : 16 ; II Petrus 1 : 9 – 22)**
- 2. Kami Percaya bahwa Allah Bapa Anak Laki-laki dan Roh Kudus adalah Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja**
- 3. Kami Percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus dilahirkan oleh anak dara Maria, (penjelmaan) mati dan di kuburkan tetapi pada hari yang ketiga telah bangkit dari antara orang mati naik ke Surga dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.**
- 4. Kami Percaya bawah Tuhan Yesus Kristus adalah Raja diatas segala Raja, Tuhan diatas segala Tuan dan Mempelai laki-laki Surga yang segera akan datang bagi kita sidang mempelainya untuk membangun kerajaan seribu tahun damai di bumi dan hidup kekal di Yerusalem baru (Kisah Rasul 1 : 11 ; Wahyu 22 : 7 ; Wahyu 21 : 1 – 2 ; wahyu 19 : 8-9; 1 Korintus 15 : 24-25 ; Tesalonika 4:16-17)**

BAB V

AZAS

Pasal 9

Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua berazaskan Pancasila dan UUD 1945

BAB VI

DASAR DAN TUJUAN

Pasal 10

Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua di bangun atas dasar

- 1. Firman Allah yang termuat 39 buku Kanon Perjanjian Lama dan 27 buku Kanon Perjanjian Baru yang berjumlah 66 buku yang di sebut Alkitab adalah Firman Tuhan**
- 2. Besluit Pemerintah Nederlands Nieuw Guinea nomor 279 tanggal 17 Oktober 1956 (Gouvernementsblad No. 81 tahun 1956**
- 3. Keputusan kepala Inspeksi Agama Irian Barat Nomor 34/B/3 tanggal 16 Februari 1965, Keterangan Pengesahan Departemen Agama RI Dirjen Protestan Nomor: Dp/P/VII/55/724/tanggal 12 Oktober 1970**
- 4. SK Dirjen Bimas Kristen No.Dj/III/Kep/HK.005/117/1681/2007**

Pasal 11

Tujuan dari Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua adalah sebagaimana dimaksud pada (pasal 8) Anggaran Dasar Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua

Pasal 12

Untuk mencapai tujuan Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua sebagaimana maksud (pasal 11) diatas ditempu dengan jalan :

- 1. Melaksanakan Program dalam rangka menyusun kebijaksanaan strategis pelayanan gereja di akhir zaman**
- 2. Membina Jemaat dalam pertumbuhan Gereja sesuai Kisah Para rasul 9 : 31 ; kisah para rasul 6 : 7**
- 3. Mengajar umat untuk percaya menerima Tuhan yesus Kristus Sebagai Tuhan dan Juruslamat Pribadinya, Serta di Baptis dalam Nama Bapa Anak Laki-laki dan Roh Kudus yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengambil persamaan dalam kematian dan kebangkitannya (Roma 6 : 3-4)**

- 4. Mengajar dan menyebarkan ajaran Tuhan Yesus Kristus atas dasar Sabda Allah dan Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dengan tuntunan Roh Kudus (Markus 16 : 15 – 18 ; Lukas 24 : 46-49 ; Kisah Para Rasul 2 : 38-42)**
- 5. Mengadakan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR)**
- 6. Mengadakan Penataran Penyegaran Iman**
- 7. Mengadakan Seminar Pertumbuhan Rohani**
- 8. Mengadakan Kursus – kursus Pendalam Alkitab bagi Hamba-hamba Tuhan**
- 9. Mengadakan penginjilan jiwa-jiwa yang belum bertobat**
- 10. Mengadakan Ibadah-ibadah (Fellowship) Persekutuan Daerah, Persekutuan Wilayah, Persekutuan Generasi Muda dan Persekutuan Kaum Wanita.**
- 11. Mengadakan kerjasama persekutuan gereja – gereja Kristen di Indonesia (PGI).**

BAB VII

ORGANISASI GEREJA

Pasal 13

Susunan Organisasi dari Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua adalah sebagaimana dimaksud pada (pasal 12) Anggaran Dasar Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua

Pasal 14

Susunan Organisasi Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua adalah sebagai berikut :

- 1. Majelis Besar**
- 2. Badan Penghubung Pusat (BPP)**
- 3. Dewan Penasehat Rohani (DPR)**
- 4. Badan Penghubung Daerah (BPD)**

5. Badan Penghubung Wilayah (BPW)

6. Majelis Jemaat

Pasal 15

Susunan Anak Organisasi atau organisasi penunjang Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua adalah sebagai berikut :

- 1. Persekutuan Generasi Muda (PGM)**
- 2. Persekutuan Kaum Wanita (PKW)**
- 3. Persekutuan Anak dan Remaja (PAR)**

Pasal 16

Pelaksanaan Organisasi Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua adalah sebagai berikut :

- 1. Majelis Besar merupakan Lembaga tertinggi Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua**
- 2. Tingkat Pusat di sebut Badan Penghubung Pusat dapat dibentuk di tingkat Pusat**
- 3. Tingkat Daerah disebut Badan Penghubung Daerah dapat di bentuk di Kabupaten /Kota**
- 4. Tingkat Wilayah disebut Badan Penghubung Wilayah dapat di bentuk di wilayah Distrik**
- 5. Tingkat Jemaat disebut Sidang Jemaat dapat di bentuk di Tingkat Jemaat**

Pasal 17

Kepengurusan BPP Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua terdiri dari :

- 1. Seorang Ketua Umum**

- 2. Seorang Wakil Ketua**
- 3. Seorang Sekertaris Umum**
- 4. Seorang Wakil Sekertaris**
- 5. Seorang Bendahara Umum**
- 6. Seorang Wakil Bendahara**
- 7. Beberapa Orang Kepala Koordinator Departemen**
- 8. Beberapa Orang Anggota Staf Departemen**

Pasal 18

Penetapan Pengurus Badan Penghubung Pusat Yakni : Ketua Umum, Wakil Ketua, Sekertaris Umum, Wakil Sekertaris, Bendahara Umum, Wakil Bendahara,Departemen Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua Melalui Musyawarah Besar

Pasal 19

Masa Jabatan Ketua Umum BPP, Wakil Ketua, Sekertaris Umum, Wakil Sekertaris, Bendahara Umum, Wakil Bendahara,Departemen Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua empat tahun (4) sekali dipilih kembali

Pasal 20

Kepengurusan Badan Penghubung Daerah Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua terdiri dari :

- 1. Seorang Ketua Umum**
- 2. Seorang Wakil Ketua**
- 3. Seorang Sekertaris Umum**
- 4. Seorang Wakil Sekertaris**
- 5. Seorang Bendahara Umum**

- 6. Seorang Wakil Bendahara**
- 7. Beberapa Orang Kepala Koordinator Biro**
- 8. Beberapa Orang Anggota Staf Biro**

Pasal 21

Penetapan Pengurus Badan Penghubung Daerah, Wakil Ketua, Sekertaris Umum, Wakil Sekertaris, Bendahara Umum, Wakil Bendahara, Biro Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua Melalui Musyawarah Daerah

Pasal 22

Masa Jabatan Ketua Badan Penghubung Daerah Yakni, Wakil Ketua, Sekertaris Umum, Wakil Sekertaris, Bendahara Umum, Wakil Bendahara, Biro Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua empat tahun (4) sekali dipilih kembali

Pasal 23

Kepengurusan Badan Penghubung Wilayah Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua terdiri dari :

- 1. Seorang Ketua**
- 2. Seorang Wakil Ketua**
- 3. Seorang Sekertaris**
- 4. Seorang Wakil Sekertaris**
- 5. Seorang Bendahara**
- 6. Seorang Wakil Bendahara**
- 7. Beberapa Orang Kepala Koordinator Bidang**
- 8. Beberapa Orang Anggota Staf Bidang**

Pasal 24

Penetapan Pengurus Ketua Badan Penghubung Wilayah yakni, Wakil Ketua, Sekertaris, Wakil Sekertaris, Bendahara, Wakil Bendahara, Bidang Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua Melalui Musyawarah Wilayah

Pasal 25

Masa Jabatan Ketua Umum Badan Penghubung Wilayah, Wakil Ketua, Sekertaris, Wakil Sekertaris, Bendahara, Wakil Bendahara, Bidang Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua empat tahun (4) sekali dipilih kembali

Pasal 26

Kepengurusan Jemaat Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua terdiri dari :

- 1. Seorang Gembala**
- 2. Seorang Wakil Gembala**
- 3. Seorang Sekertaris Jemaat**
- 4. Seorang Bendahara Jemaat**
- 5. Seorang Pembela Sidang**
- 6. Seorang Pengurus PGM Jemaat**
- 7. Seorang Pengurus PKW Jemaat**
- 8. Seorang Persekutuan PKB Jemaat**
- 9. Seorang Pengurus Anak dan Remaja (PAR)**
- 10. Seorang Koster**

Pasal 27

Jabatan dalam Jemaat Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua menurut pentabisan Roh Kudus (1.Korintus 12:28 Efesus 4:11 Roma 12-6-8) yaitu terdiri dari:

- a. Rasul**
- b. Nabi**
- c. Penginjil**
- d. Gembala**
- e. Guru Injil**
- f. Pembela Sidang**

Pasal 28

Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua mengakui dan mengesahkan seorang pelayan yang telah memenuhi syarat untuk berhak menyandang gelar :

- 1. Pendeta (Pdt)**
- 2. Pendeta Muda (Pdm)**
- 3. Penginjil /Evanjelis**

Pasal 29

Pengurus Dewan Penasehat Rohani Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua terdiri dari :

- 1. Ketua**

2. Wakil Ketua

3. Anggota

Pasal 30

Dewan Penasehat Rohani Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua dipilih berdasarkan aklamasi atau foting melalui Musyawarah Besar (Mubes) atau Rapat Penghubung Pusat.

Pasal 31

Dewan Penasehat Rohani Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua kedudukannya sejajar dengan BPP

BAB VIII

MUSYAWARAH DAN MUSYAWARAH KERJA

Pasal 32

Bahwa untuk mencapai tujuan organisasi Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua maka diadakan Musyawarah dan Musyawarah Kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 28 Anggaran Dasar

Pasal 33

Musyawarah Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua diselenggarakan menurut jenjang organisasi sebagai berikut :

- 1. Musyawarah Besar di tingkat Pusat**
- 2. Musyawarah Daerah di tingkat Daerah**

- 3. Musyawarah Wilayah di tingkat Wilayah**
- 4. Musyawarah Jemaat di Tingkat Jemaat**

Pasal 34

Musyawarah Besar Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun dan bertujuan :

- a. Meminta Pertanggungjawaban Pengurus BPP**
- b. Meninjau dan Menetapkan AD/ART**
- c. Menetapkan program kerja dan ketetapan-ketetapan lainnya**
- d. Melantik Pendeta – pendeta dan Penginjil / Ewanjelis**
- e. Memilih Pengurus Badan Pengurus Pusat**

Pasal 35

- 1. Musyawarah Besar Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua dihadiri oleh :**

- 1. Peserta Pengurus BPP, Pengurus BPD, Pengurus BPW dan Gembala Jemaat.**
- 2. Dewan Penasehat Rohani**
- 3. Peninjau / Tamu Undangan**
- 4. PKW Pusat**
- 5. PGM Pusat**
- 6. PAR Pusat**

- 2. Musyawarah Daerah Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua dihadiri oleh :**

- 1. Peserta Pengurus BPD, Pengurus BPW dan Gembala Jemaat.**
- 2. Dewan Penasehat Rohani**
- 3. Peninjau / Tamu Undangan**
- 4. PKW Daerah**

5. PGM Daerah

6. PAR Daerah

3. Musyawarah Wilayah Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua

dihadiri oleh :

- 1. Peserta Pengurus BPW dan Gembala Jemaat.**
- 2. Dewan Penasehat Rohani**
- 3. Peninjau / Tamu Undangan**
- 4. PKW Wilayah**
- 5. PGM Wilayah**
- 6. PAR Wilayah**

4. Musyawarah Jemaat Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua
dihadiri oleh :

- 1. Peserta Gembala Jemaat.**
- 2. Pembela Sidang**
- 3. Peninjau / Tamu Undangan**
- 4. PKW Jemaat**
- 5. PGM Jemaat**
- 6. PAR Jemaat**

Pasal 36

Musyawarah Besar, Musyawarah Daerah, Musyawarah Wilayah Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua dinyatakan sah apabila dihadiri dari setengah (50%) Persen ditambah 1 (satu) jumlah kehadiran peserta

Pasal 37

Dalam keadaan terpaksa dapat diadakan Musyawarah Luar Biasa atas permintaan sekurang-kurang 2/3 Pengurus BPP, 2/3 Pengurus BPD, 2/3 Pengurus BPW dan 2/3 unsur Jemaat.

Pasal 38

Keputusan Musyawarah Besar (Mubes) diambil melalui Musyawarah untuk mencapai mufakat dan jika tidak tercapai mufakat maka dilakukan dengan mengambil suara terbanyak (vooting).

Pasal 39

- 1. Musyawarah Besar dapat di tunda paling lama 3 Bulan atas permintaan semua Badan Penghubung Daerah dan Penghubung Wilayah serta Gembala jemaat Gereja Bethel (Gereja Pentekosta) di Tanah Papua**
- 2. Musyawarah Daerah dapat di tunda paling lama 1 Bulan atas permintaan semua badan Penghubung wilayah dan Gembala Jemaat Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua**
- 3. Musyawarah Wilayah dapat di tunda paling lama 1 Bulan atas permintaan semua Gembala Jemaat Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua**

Pasal 40

Musyawarah Kerja Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua dilaksanakan berdasarkan jenjang organisasi sebagai berikut :

- 1. Musyawarah Kerja BPP tingkat Pusat**
- 2. Musyawarah Kerja BPD Tingkat Daerah / Kabupaten**
- 3. Musyawarah Kerja BPW Tingkat Wilayah / Distrik**
- 4. Musyawarah Kerja Majelis Jemaat**

Pasal 41

Musyawarah Kerja BPP dilakukan dalam 6 (Enam) bulan sekali setelah Musyawarah Besar dalam rangka :

- 1. Penetapan Program Kerja**
- 2. Membahas Hasil Penetapan Musyawarah Besar**
- 3. Membahas dan mencari solusi untuk permasalahan yang di hadapi pengurus di tingkat BPD, BPW dan Jemaat.**
- 4. Membahas hal-hal yang dianggap perlu demi kemajuan Pekerjaan Tuhan**

Pasal 42

Musyawarah Kerja BPP Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua dihadiri oleh unsur Penghubung sebagai berikut :

- 1. Pengurus BPP**
- 2. Pengurus Dewan Penasehat Rohani (DPR)**
- 3. Pengurus Badan Penghubung Daerah (BPD)**
- 4. Pengurus Badan Penghubung Wilayah (DPW)**
- 5. Pengurus PGM Pusat**
- 6. Pengurus PKW Pusat**
- 7. Pengurus PAR Pusat**

Pasal 43

Musyawarah Luar Biasa adalah Musyawarah yang dilakukan secara khusus dan terbatas oleh Badan Penghubung BPP dengan tujuan untuk memilih wakil ketua untuk melaksanakan tugas ketua umum sampai masa bakti selesai

Pasal 44

Musyawarah Kerja Daerah dilakukan dalam 6 (enam) bulan sekali setelah Musyawarah Daerah dalam rangka :

- 1. Penetapan Program Kerja**
- 2. Membahas Hasil Penetapan Musyawarah Daerah**
- 3. Membahas dan mencari solusi untuk permasalahan yang di hadapi pengurus di tingkat BPW dan Jemaat.**
- 4. Membahas hal-hal yang dianggap perlu demi kemajuan Pekerjaan Tuhan**

Pasal 45

Musyawarah Kerja Daerah Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua dihadiri oleh unsur Penghubung sebagai berikut :

- 1. Pengurus Dewan Penasehat Rohani (DPR)**
- 2. Pengurus Badan Penghubung Wilayah (DPW)**
- 3. Utusan Jemaat**
- 4. Pengurus PGM Daerah**
- 5. Pengurus PKW Daerah**
- 6. Pengurus PAR Daerah**

Pasal 46

Musyawarah Luar Biasa adalah rapat yang dilakukan secara Khusus dan terbatas oleh Badan Penghubung Daerah dengan tujuan untuk memilih Wakil Ketua untuk melaksanakan tugas Ketua Daerah sampai masa bakti selesai

Pasal 47

Musyawarah Kerja Wilayah dilakukan dalam 6 (enam) bulan sekali setelah Musyawarah Wilayah dalam rangka :

- 1. Penetapan Program Kerja**
- 2. Membahas Hasil Penetapan Musyawarah Wilayah**
- 3. Membahas dan mencari solusi untuk permasalahan yang di hadapi pengurus di tingkat Jemaat.**
- 4. Membahas hal-hal yang dianggap perlu demi kemajuan Pekerjaan Tuhan**

Pasal 48

Musyawarah Kerja Wilayah Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua dihadiri oleh unsur Penghubung sebagai berikut :

- 1. Pengurus Dewan Penasehat Rohani (DPR)**
- 2. Utusan Gembala Jemaat**
- 3. Pengurus PGM Wilayah**
- 4. Pengurus PKW Wilayah**
- 5. Pengurus PAR Wilayah**

Pasal 49

Musyawarah Luar Biasa adalah Musyawarah yang dilakukan secara Khusus dan terbatas oleh Badan Penghubung Wilayah dengan tujuan untuk memilih wakil ketua untuk melaksanakan tugas ketua Wilayah sampai masa bakti selesai

Pasal 50

Musyawarah Kerja Majelis Jemaat dilakukan tiap tahun sekali dalam rangka :

- 1. Penetapan Program Kerja**
- 2. Membahas dan mencari solusi untuk permasalahan yang di hadapi pengurus di tingkat Jemaat.**

3. Membahas hal-hal yang dianggap perlu demi kemajuan Pekerjaan Tuhan

Pasal 51

Musyawarah Kerja Malis Jemaat Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua dihadiri oleh unsur Jemaat sebagai berikut :

- 1. Pembela Sidang**
- 2. Unsur Majelis**
- 3. Pengurus Pengurus Generas Muda Jemaat**
- 4. Pengurus Pengurus Kaum Wanita Jemaat**
- 5. Pengurus Pengurus Kaum Bapak Jemaat**
- 6. Unsur Anak dan Remaja (PAR)**

Pasal 52

Musyawarah Luar Biasa adalah musyawarah yang dilakukan secara Khusus dan terbatas oleh Badan Penghubung Majelis Jemaat dengan tujuan untuk memilih Majelis Jemaat melaksanakan tugas Gembala sampai Mendapatkan SK Definitif

BAB IX

SYARAT MENJADI PENGURUS ORGANISASI

KETUA UMUM

Pasal 53

Hamba Tuhan yang diangkat menjadi Ketua Umum BPP Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua adalah Warga Negara Indonesia yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1. Setia dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja**

- 2. Setia dan taat kepada Firman Allah (Alkitab)**
- 3. Sudah dibaptis selam lahir baru**
- 4. Sudah Menikah sesuai amanat agung Yesus Kristus dalam kitab injil Matius 28:19-20**
- 5. Setia, taat dan loyal terhadap Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua, Pemerintah Bangsa dan Negara (Roma 13:1-6)**
- 6. Tidak terlibat langsung maupun tidak langsung sebagai pengurus dalam suatu partai politik**
- 7. Tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dalam melawan atau mengkhianati Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia**
- 8. Berkelakuan baik sehat jasmani dan rohani**
- 9. Berpengalaman dalam organisasi Gereja dan Masyarakat**
- 10. Mempunyai kepribadian yang arif dan bijaksana jujur adil dan berwibawa**
- 11. Memiliki kompetensi di bidang keagamaan**
- 12. Memimpin Jemaat (Gembala) kurang lebih 8 tahun**
- 13. Pernah menjadi pengurus BPW, BPD dan BPP Kurang Lebih 4 Tahun**
- 14. Bekerja 100% di Organisasi GBGP di tanah Papua**
- 15. Mendapat dukungan dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) BPD**
- 16. Berpendidikan Minimal Sarjana Umum**
- 17. Ikhlas berkorban bagi organisasi Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua**
- 18. Bersedia di calonkan menjadi Ketua BPP**
- 19. Tidak Rangkap Jabatan dalam organisasi yang lain**
- 20. Bersedia mengangkat janji jabatan dihadapan Majelis Besar untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab**
- 21. Berkewajiban menyampaikan Visi dan Misi Program kerja dalam mengembangkan Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua**

- 22. Bersedia Menerima dan menandatangani berita acara kekalahan diatas meterai 10.000**
- 23. Berkedudukan di wilayah kantor Pusat berdomisili di kota Jayapura**
- 24. Berumur paling rendah 45 Tahun dan paling tinggi 65 tahun**
- 25. Bersedia Menggunakan Kantor Pusat BPP Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua yang beralamat di sesuaikan**

WAKIL KETUA

Pasal 54

Hamba Tuhan yang diangkat menjadi Wakil Ketua BPP Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua adalah Warga Negara Indonesia yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1. Setia dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja**
- 2. Setia dan taat kepada Firman Allah (Alkitab)**
- 3. Sudah dibaptis selam lahir baru**
- 4. Setia, taat dan loyal terhadap Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua, Pemerintah Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Roma 13:1-6)**
- 5. Tidak terlibat langsung maupun tidak langsung sebagai pengurus dalam suatu partai politik**
- 6. Tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dalam melawan atau mengkhianati Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia**
- 7. Berkelakuan baik sehat jasmani dan rohani**
- 8. Berpengalaman dalam organisasi Gereja dan masyarakat**
- 9. Mempunyai kepribadian yang arif dan bijaksana jujur adil dan berwibawa**
- 10. Memiliki kompetensi di bidang keagamaan**
- 11. Memimpin Jemaat (Gembala) kurang lebih 8 tahun**
- 12. Perna menjadi pengurus BPW, BPD dan BPP Kurang Lebih 4 Tahun**

- 13. Kehidupan Pernikahan yang baik sesuai Firman Tuhan**
- 14. Berpendidikan Minimal Sarjana**
- 15. Iklas berkorban bagi organisasi Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua**
- 16. Bersedia di calonkan menjadi Wakil Ketua BPP**
- 17. Tidak Rangkap Jabatan dalam organisasi yang lain**
- 18. Bersedia mengangkat janji jabatan dihadapan Majelis Besar untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab**
- 19. Bersedia Menerima dan menandatangani berita acara kekalahan diatas meterai 10.000**
- 20. Berumur paling rendah 45 Tahun dan paling tinggi 65 tahun**
- 21. Bersedia Menggunakan Kantor Pusat BPP Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua yang beralamat di sesuaikan**

SEKERTARIS UMUM DAN WAKIL SEKERTARIS

Pasal 55

Hamba Tuhan yang diangkat menjadi Sekertaris Umum dan Wakil Sekertaris BPP Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua adalah Warga Negara Indonesia yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1. Setia dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja**
- 2. Setia dan taat kepada Firman Allah (Alkitab)**
- 3. Sudah dibaptis selam lahir baru sesuai amanat agung Yesus Kristus dalam kitab injil Matius 28:19-20**
- 4. Setia, taat dan loyal terhadap Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua, Pemerintah Bangsa dan Negara (Roma 13:1-6)**
- 5. Tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dalam melawan atau mengkhianati Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia**
- 6. Berkelakuan baik sehat jasmani dan rohani**

- 7. Berpengalaman dalam organisasi Gereja dan Masyarakat**
- 8. Mempunyai kepribadian yang arif dan bijaksana jujur adil dan berwibawa**
- 9. Memiliki kompetensi di bidang keagamaan**
- 10. Perna menjadi pengurus BPW, BPD dan BPP Kurang Lebih 4 Tahun**
- 11. Kehidupan Pernikahan yang baik sesuai Firman Tuhan**
- 12. Berpendidikan minimal Sarjana Umum (S1)**
- 13. Iklas berkorban bagi organisasi Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua**
- 14. Bersedia di calonkan menjadi Sekertaris Umum dan Wakil Sekertaris**
- 15. Bersedia mengangkat janji jabatan dihadapan Majelis Besar untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab**
- 16. Berumur paling rendah 40 Tahun dan paling tinggi 60 tahun**
- 17. Bersedia Menggunakan Kantor Pusat BPP Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua yang beralamat di sesuaikan.**

BENDAHARA UMUM DAN WAKIL BENDAHARA

Pasal 56

Hamba Tuhan yang diangkat menjadi Bendahara Umum dan Wakil Bendahara BPP Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua adalah Warga Negara Indonesia yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1. Setia dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja**
- 2. Setia dan taat kepada Firman Allah (Alkitab)**
- 3. Sudah dibaptis selam lahir baru sesuai amanat agung Yesus Kristus dalam kitab injil Matius 28:19-20**
- 4. Setia, taat dan loyal terhadap Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua, Pemerintah Bangsa dan Negara (Roma 13:1-6)**

5. Tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dalam melawan atau mengkhianati Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Berkelakuan baik sehat jasmani dan rohani
7. Berpengalaman dalam organisasi Gereja dan Masyarakat
8. Mempunyai kepribadian yang arif dan bijaksana jujur adil dan berwibawa
9. Memiliki kompetensi di bidang keagamaan

WAKIL KETUA BADAN PENGHUBUNG DAERAH

Pasal 58

Hamba Tuhan yang diangkat menjadi Wakil Ketua BPD Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua adalah Warga Negara Indonesia yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Setia dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja
2. Setia dan taat kepada Firman Allah (Alkitab) sudah dibaptis selam lahir baru dan telah di nikahkan sesuai amanat agung Yesus Kristus dalam kitab injil Matius 28:19-20
3. Setia, taat dan loyal terhadap Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua, Pemerintah Bangsa dan Negara (Roma 13:1-6)
4. Tidak terlibat langsung maupun tidak langsung sebagai pengurus dalam suatu partai politik
5. Tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dalam melawan atau mengkhianati Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Berkelakuan baik sehat jasmani dan rohani
7. Berpengalaman dalam organisasi
8. Mempunyai kepribadian yang arif dan bijaksana jujur adil dan berwibawa
9. Memiliki kompetensi di bidang keagamaan
10. Memimpin Jemaat (Gembala) kurang lebih 8 tahun

- 11. Perna menjadi pengurus BPW, BPD dan Kurang Lebih 5 Tahun**
- 12. Kehidupan Pernikahan yang baik sesuai Firman Tuhan**
- 13. Bekerja 100% di kebun anggur Allah**
- 14. Berpendidikan paling rendah Sarjana atau Strata Satu (S1)**
- 15. Iklas berkorban bagi organisasi Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua**
- 16. Bersedia di calonkan menjadi Ketua dan Wakil Ketua BPD**
- 17. Tidak Rangkap Jabatan dalam organisasi yang lain**
- 18. Berumur paling rendah 45 Tahun dan paling tinggi 70 tahun**

KETUA BADAN PENGHUBUNG WILAYAH

Pasal 59

Hamba Tuhan yang diangkat menjadi Ketua BPW Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua adalah Warga Negara Indonesia yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1. Setia dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja**
- 2. Setia dan taat kepada Firman Allah (Alkitab) sudah dibaptis selam lahir baru dan telah di nikahkan sesuai amanat agung Yesus Kristus dalam kitab injil Matius 28:19-20**
- 3. Setia, taat dan loyal terhadap Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua, Pemerintah Bangsa dan Negara (Roma 13:1-6)**
- 4. Tidak terlibat langsung maupun tidak langsung sebagai pengurus dalam suatu partai politik**
- 5. Tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dalam melawan atau mengkhianati Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia**
- 6. Berkelakuan baik sehat jasmani dan rohani**
- 7. Berpengalaman dalam organisasi**
- 8. Mempunyai kepribadian yang arif dan bijaksana jujur adil dan berwibawa**

- 9. Memimpin Jemaat (Gembala) kurang lebih 8 tahun**
- 10. Kehidupan Pernikahan yang baik sesuai Firman Tuhan**
- 11. Bekerja 100% di kebun anggur Allah**
- 12. Memiliki Gelar Jabatan Gereja Pendeta Muda atau Penginjil**
- 13. Iklas berkorban bagi organisasi Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua**
- 14. Bersedia di calonkan menjadi Ketua dan Wakil Ketua BPW**
- 15. Tidak Rangkap Jabatan dalam organisasi yang lain**
- 16. Berumur paling rendah 45 Tahun dan paling tinggi 70 tahun**

BAB X
PENGISIAN JABATAN ANTAR WAKTU
KETUA UMUM

Pasal 60

Hamba Tuhan yang diangkat menjadi Pengurus Antar Waktu Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua sebagai berikut :

- 1. Apabila Ketua Umum karena sesuatu perbuatan melawan hukum, Firman Tuhan tidak dapat melaksanakan Tugas maka akan di gelar Musyawarah Khusus atau Musyawarah terbatas untuk menetapkan Wakil Ketua dapat melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatan.**
- 2. Apabila Wakil Ketua karena satu dan lain hal tidak dapat melaksanakan tugasnya maka pengurus BPP menetapkan salah satu kepala Departemen sebagai pelaksana tugas sampai masa jabatan selesai**
- 3. Apabila Sekertaris Umum dan Bendahara Umum karena satu dan lain hal tidak melaksanakan tugas maka pengurus BPP menetapkan wakil sekertaris dan wakil bendahara untuk melaksanakan tugas sampai masa jabatan berakhir**

KETUA BPD

Pasal 61

Hamba Tuhan yang diangkat menjadi Pengurus Antar Waktu Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua sebagai berikut :

- 1. Apabila Ketua BPD karena sesuatu perbuatan melawan hukum, Firman Tuhan tidak dapat melaksanakan Tugas maka akan di gelar Musyawarah Khusus atau Musyawarah terbatas untuk menetapkan Wakil Ketua dapat melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatan.**
- 2. Apabila Wakil Ketua BPD karena satu dan lain hal tidak dapat melaksanakan tugasnya maka pengurus BPD menetapkan salah satu kepala Biro sebagai pelaksana tugas sampai masa jabatan selesai**
- 3. Apabila Sekertaris Umum dan Bendahara Umum karena satu dan lain hal tidak melaksanakan tugas maka pengurus BPP menetapkan wakil sekertaris dan wakil bendahara untuk melaksanakan tugas sampai masa jabatan berakhir.**

KETUA BPW

Pasal 62

Hamba Tuhan yang diangkat menjadi Pengurus Antar Waktu Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua sebagai berikut :

- 1. Apabila Ketua BPW karena sesuatu perbuatan melawan hukum, Firman Tuhan tidak dapat melaksanakan Tugas maka akan di gelar Rapat Khusus atau rapat terbatas untuk menetapkan Wakil Ketua dapat melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatan.**
- 2. Apabila Wakil Ketua karena satu dan lain hal tidak dapat melaksanakan tugasnya maka pengurus BPP menetapkan salah satu kepala Bidang sebagai pelaksana tugas sampai masa jabatan selesai**

3. Apabila Sekertaris Umum dan Bendahara Umum karena satu dan lain hal tidak melaksanakan tugas maka pengurus BPP menetapkan wakil sekertaris dan wakil bendahara untuk melaksanakan tugas sampai masa jabatan berakhir.

GEMBALA JEMAAT

Pasal 63

Hamba Tuhan yang diangkat menjadi Pengurus Antar Waktu Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua sebagai berikut :

1. Apabila Gembala Jemaat karena sesuatu perbuatan melawan hukum, Firman Tuhan tidak dapat melaksanakan Tugas maka akan di gelar Rapat Khusus atau rapat terbatas untuk menetapkan Wakil Gembala agar dapat melaksanakan tugas sampai mendapatkan SK Definitif.
2. Apabila Wakil Gembala karena satu dan lain hal tidak dapat melaksanakan tugasnya maka Majelis Jemaat menetapkan salah satu Hamba Tuhan yang di tunjuk sebagai pelaksana tugas sampai mendapatkan SK Definitif
3. Apabila Sekertaris Jemaat dan Bendahara Jemaat karena satu dan lain hal tidak dapat melaksanakan tugas maka Majelis jemaat menetapkan salah satu Hamba Tuhan yang di tunjuk untuk dapat melaksanakan tugas sampai masa jabatan berakhir

BAB XI

TATA KERJA

Pasal 64

1. Pedoman tatacara kerja dan struktur organisasi BPP, DPR, BPD, BPW dan Jemaat diatur dengan aturan sendiri oleh BPP Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua
2. Pedoman tata kerja dan struktur anak organisasi atau organisasi penunjang PGM dan PKW serta Badan Usaha dan Yayasan Pendidikan

dan Sosial yang dikelola oleh Gereja dan diatur dengan aturan yang di tetapkan oleh Pengurus BPP

PROSEDUR DAN TATA CARA PEMILIHAN

Pasal 65

Pedoman dan tata cara pemilihan yang diatur dalam organisasi Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua adalah sebagai berikut :

- 1. Majelis Besar membentuk Badan Formatur yang berjumlah 7 orang**
- 2. Badan Formatur terdiri dari Ketua, merangkap anggota Seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang sekertaris merangkap anggota dan dibantu 2 (dua) Orang sebagai anggota**
- 3. Pengajuan calon pasangan ketua dan wakil ketua diajukan oleh masing-masing BPD, BPW dalam kesepakatan di setiap wilayah**
- 4. Bakal calon yang di ajukan oleh BPD dan BPW masing-masing 2 (dua) orang Ketua dan Wakil Ketua**
- 5. Bakal calon dapat di usulkan lebih dari 1 (satu) BPD**
- 6. Penilaian Formatur dan penetapan bakal calon Ketua dan Wakil Ketua**
- 7. Pemanggilan bakal calon untuk pemaparan Visi dan Misi serta Program Kerja yang akan dilaksanakan 4 tahun masa periode**
- 8. Bakal calon harus menandatangani surat pernyataan siap kalah dan dibacakan di depan majelis besar**

Pasal 66

- 1. Pemilihan yang harus dilaksanakan secara langsung umum bebas dan rahasia jujur dan adil**
- 2. Setiap peserta Musyawarah yang mempunyai hak pilih dan dipilih mempunyai satu suara dan tidak boleh diwakilkan**
- 3. Parah bakal calon yang berhak dipilih harus berada di tempat pemungutan suara atau ruang sidang**

4. Jumlah peserta MUBES yang berhak memilih dalam ruangan pemungutan suara harus sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani sebelum masuk ruang sidang
5. Kartu pemilihan dibagi harus di cap dengan logo Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua
6. Pemilihan dilakukan dengan cara menuliskan nama atau nomor
7. Apabila dalam penghitungan surat suara terdapat sama maka keduanya dinyatakan sah sebagai calon terpilih
8. Pemilihan dapat di lanjutkan kembali untuk dua calon terpilih sesuai butir (7) diatas maka calon tersebut di undi berdasarkan Firman Tuhan dalam kitab Kisah rasul 12 : 24, Amsal 16:33
9. Hasil pemilihan disahkan oleh Badan Formatur dan dimuat dalam berita Acara pemilihan
10. Berita Acara pemilihan disahkan oleh badan formatur ditetapkan sebagai hasil mubes oleh Penghubung Majelis besar BPP
11. Pengambilan janji jabatan dan pelantikan pengurus BPP oleh Majelis Besar

BAB XII

ORGANISASI PENUNJANG/ANAK ORGANISASI

Pasal 67

Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua mempunyai organisasi penunjang dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12

Anggaran Dasar sebagai berikut :

1. Persekutuan Generasi Muda (PGM) Pusat
2. Persekutuan Generasi Muda (PGM) Daerah
3. Persekutuan Generasi Muda (PGM) Wilayah
4. Persekutuan Generasi Muda (PGM) Jemaat
5. Persekutuan Kaum Wanita (PKW) Pusat

- 6. Persekutuan Kaum Wanita (PKW) Daerah**
- 7. Persekutuan Kaum Wanita (PKW) Wilayah**
- 8. Persekutuan Kaum Wanita (PKW) Jemaat**
- 9. Persekutuan Kaum Bapak (PKB) Jemaat**
- 10. Persekutuan Anak dan Remaja (PAR) Pusat**
- 11. Persekutuan Anak dan Remaja (PAR) Daerah**
- 12. Persekutuan Anak dan Remaja (PAR) Wilayah**
- 13. Persekutuan Anak dan Remaja (PAR) Jemaat**

BAB XIII

DEWAN PENASEHAT ROHANI

Pasal 68

Dewan Penasehat Rohani Merupakan Perangkat Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua adalah sesuai Pasal 12 butir 3 (tiga) Anggaran Dasar yang berkedudukan sejajar dengan Pengurus BPP yang di sebut Mandataris Majelis Besar.

Pasal 69

- 1. Dewan Penasehat Rohani dimaksud pasal 26 Anggaran Dasar tersebut mempunyai susunan pengurus yang terdiri dari para Hamba Tuhan yang senior yang berumur paling rendah 50 tahun paling tinggi 70 tahun dan berpengalaman dalam pelayanan pekerjaan Tuhan dengan komposisi :**
 - a. Ketua**
 - b. Wakil Ketua**
 - c. Beberapa Anggota Sesuai Kebutuhan**
- 2. Dewan Penasehat Rohani dimaksud pada pasal 26 Anggaran Dasar tersebut adalah Seorang Gembala Jemaat yang berpengalaman dan berkompetensi dalam menyelesaikan permasalahan organisasi gereja.**

Pasal 70

Dewan Penasehat Rohani berada di semua tingkatan organisasi Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua, pengurus BPP, BPD, BPW dan Jemaat yang berada di wilayah pelayanan

Pasal 71

- 1. Dewan Penasehat Rohani Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua bertugas menasehati, mengawasi dan memberi saran kepada pengurus BPP, BPD, BPW dan Jemaat Sesuai bidang tugas masing-masing**
- 2. Dewan Penasehat Rohani berkewajiban untuk memanggil secara lisan dan tertulis, menegur dan menasehati Pejabat dan Para Hamba Tuhan di semua Jenjang BPP, BPD, BPW dan Jemaat GBGP di Tanah Papua**
- 3. Dewan Penasehat Rohani Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua dapat memberi disiplin administrasi sesuai besar kecil kesalahan sesuai Pasal 72 Pada Anggaran Rumah Tangga GBGP di Tanah Papua**

BAB XIV

SANGSI

Pasal 72

Yang dimaksud dengan sangsi Gereja adalah tindakan terhadap Hamba Tuhan maupun anggota Gereja yang menyelewengkan milik Gereja atau menyalahi Firman Tuhan atau ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua yaitu :

- 1. Berdasarkan Firman Allah, maka sangsi hukuman Gereja yang dikenakan terhadap hamba Tuhan yang nyata-nyata melakukan pelanggaran dosa (Keluaran 20 : 13 -16, Yakobus 2:11 Efesus 6:12 Galatia 5 : 19, 21 dan 1.Kor 6:9-10)**

2. Pelanggaran atau penyelewengan yang dilakukan dengan sengaja terhadap Firman Allah (kej 20:13-16, Roma 2:22) dikenakan disiplin gereja 1 – 2 triwulan tidak melayani di mimbar
3. Para pelayan Firman Allah yang mencampurkan ajaran roh palsu yang jahat di udara (Efesus 6:12, 2:2 Yohaanes 12:43 14:30 IYYohanes 1:7-11 Iyohanes 2:22-23) dikenakan disiplin gereja selama 1-2 Triwulan tidak melayani di mimbar, jika tidak di indahkan maka dikenakan skors selama 1 (satu) tahun
4. Pelanggaran terhadap peraturan organisasi gereja (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) dan tata gereja dapat di kucilkan jika tidak dapat mentaati maka di pecat dan dikeluarkan dari Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua
5. Surat Skorsing yang dikeluarkan terhadap seorang hamba Tuhan sesuai dengan ketentuan organisasi atas pertimbangan yang murni berdasarkan Firman Tuhan dengan kasih Kristus
6. Jika kasus tersebut sangat mengganggu ketertiban suatu jemaat atau organisasi gereja maka hal tersebut dilanjutkan ke jenjang organisasi Penghubung tertinggi untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
7. Skorsing dapat di cabut berdasarkan Hamba Tuhan tersebut sudah menunjukan sikap tersirat dan tersurat berdasarkan Firman Allah melalui Kitab Galatia 5 : 22 – 26 dan akan di gelar rapat khusus dan untuk memberikan surat keterangan pemulihan Nama Baik dan bersih diri.

BAB XV

SUMBER KEUANGAN

Pasal 73

Sumber keuangan Gereja diperoleh sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 Anggaran Dasar ini antara lain :

- 1. Persembahan para hamba Tuhan sesuai dengan Firman Allah (II Korintus 9 : 7)**
- 2. Kolekte Kebaktian rutin Jemaat**
- 3. Kolekte Kebaktian Kebagunan Rohani**
- 4. Iuran Wajib bagi anggota gereja**
- 5. Sumbangan atau Hadiah, Hibah, Korban, Dermawan, Negara Pemerintah dan bangsa yang bersifat tidak terikat**
- 6. Sumbangan dari laba usaha milik gereja**

Pasal 74

Keuangan Kas Pengurus BPP Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua diperoleh dari:

- 1. Sepuluh (10%) dari jumlah kas BPD di setor ke Kas BPP setiap Triwulan**
- 2. Persepuluhan Gembala**
- 3. Sumbangan atau Hadiah, Hibah, Korban, Dermawan, Negara Pemerintah dan bangsa yang bersifat tidak terikat**
- 4. Iuran Wajib bagi anggota gereja**
- 5. Sumbangan dari laba usaha milik gereja**

Pasal 75

Keuangan Kas Badan Penghubung Daerah Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua diperoleh dari:

- 1. Sepuluh (10%) dari jumlah kas BPW di setor ke Kas BPD setiap Triwulan**
- 2. Sumbangan atau Hadiah, Hibah, Korban, Dermawan, Negara Pemerintah dan bangsa yang bersifat tidak terikat**
- 3. Iuran Wajib bagi anggota gereja**
- 4. Sumbangan dari laba usaha milik gereja**

Pasal 76

Keuangan Kas Badan Penghubung Wilayah Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua diperoleh dari:

- 1. Sepuluh (10%) dari jumlah kas Jemaat di setor ke Kas BPW setiap Triwulan**
- 2. Sumbangan atau Hadiah, Hibah, Korban, Dermawan, Negara Pemerintah dan bangsa yang bersifat tidak terikat**
- 3. Iuran Wajib bagi anggota gereja**
- 4. Sumbangan dari laba usaha milik gereja**

Pasal 77

Keuangan Kas Jemaat Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua diperoleh dari:

- 1. Persembahan Ibadah Minggu Raya**
- 2. Persembahan Ibadah Kunjungan Keluarga**
- 3. Persembahan Ibadah PGM**
- 4. Persembahan Ibadah PKW**
- 5. Persembahan Ibadah PKB**
- 6. Persembahan Ibadah PAR**
- 7. Persembahan Ibadah Ucapan syukur**
- 8. Persepuluhan Gembala**
- 9. Sumbangan atau Hadiah, Hibah, Korban, Dermawan, Negara Pemerintah dan bangsa yang bersifat tidak terikat**
- 10. Iuran Wajib bagi anggota gereja**
- 11. Sumbangan dari laba usaha milik gereja**

Pasal 78

Penggunaan Keuangan BPP diatur sebagai berikut :

- 1. Membiayai peningkatan mutu kompetensi Para Hamba Tuhan**
- 2. Membantu para hamba-hamba Tuhan yang membuka kebun Anggur Allah yang baru di wilayah pelayan selama 1 – 2 Triwulan sehingga dapat mandiri**
- 3. Membiayai para pengurus Hamba Tuhan dalam melaksanakan tugas pelayanan ke daerah**
- 4. Biaya oprasional Kantor BPP**
- 5. Membiayai jemaat – jemaat yang masih membangun gedung gereja sesuai ketentuan**
- 6. Membiayai hal-hal lain yang belum diatur tetapi di pandang perlu untuk di biayai**

Pasal 79

Penggunaan Keuangan Badan Penghubung Daerah diatur sebagai berikut :

- 1. Biaya Peningkatan mutu kompentensi Hamba Tuhan**
- 2. Membantu para hamba-hamba Tuhan yang membuka kebun Anggur Allah yang baru di wilayah pelayan selama 1 – 2 Triwulan sehingga dapat mandiri**
- 3. Membiayai para pengurus hamba Tuhan dalam melaksanakan tugas pelayanan ke daerah**
- 4. Biaya oprasional Kantor BPD**
- 5. Membiayai jemaat – jemaat yang masih membangun gedung gereja sesuai ketentuan**
- 6. Membiayai hal-hal lain yang belum diatur tetapi di pandang perlu untuk di biayai**

Pasal 80

Penggunaan Keuangan Badan Penghubung Wilayah diatur sebagai berikut :

- 1. Biaya peningkatan mutu kompetensi Hamba Tuhan**
- 2. Membantu para hamba-hamba Tuhan yang membuka kebun Anggur Allah yang baru di wilayah pelayan selama 1 – 2 Triwulan sehingga dapat mandiri**
- 3. Membiayai para pengurus Hamba Tuhan dalam melaksanakan tugas pelayanan ke jemaat - Jemaat**
- 4. Biaya oprasional Kantor BPW**
- 5. Membiayai jemaat – jemaat yang masih membangun gedung gereja sesuai ketentuan**
- 6. Membiayai hal-hal lain yang belum diatur tetapi di pandang perlu untuk di biayai**

Pasal 81

Penggunaan Keuangan Jemaat diatur sebagai berikut :

- 1. Biaya rutin Jemaat**
- 2. Membiayai para pengurus Hamba Tuhan dalam melaksanakan tugas pelayanan pertukaran mimbar**
- 3. Membiayai hal-hal lain yang belum diatur tetapi di pandang perlu untuk di biayai**

BAB XVI

IVENTARIS GEREJA

Pasal 82

Iventaris gereja dimaksud pada pasal 33 Anggaran Dasar bahwa :

- 1. Milik Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua adalah hak perdata atas semua benda bergerak maupun tidak bergerak yang dibeli,**

dibangun dan diperoleh untuk dan atas nama Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua

- 2. Milik Gereja yang dimaksud pada pasal 82 (butir) 1 diatas setelah terjalin kesepakatan bersama (MOU) antara pemilik**
- 3. Iventaris yang dimaksud butir (1) dan (2) diatas berada dalam pemeliharaan Gembala setempat.**

Pasal 83

Iventaris milik Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua adalah hak perdata atas semua benda bergerak dan tidak bergerak antara lain :

- 1. Yang dimaksud dengan benda-benda bergerak adalah Manusia, mobil, motor roda 2, motor tempel, Radio, dan peralatan mesin lainnya yang di beli dan di hadiahkan oleh donator, pemerintah baik dalam atau luar negeri sifatnya mengikat untuk dan atas nama Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua.**
- 2. Yang dimaksud dengan benda-benda tidak bergerak adalah Tanah, Gedung gereja, Pastori yang dibeli dan dan dibangun atau di hadiahkan oleh donator, Pemerintah baik dalam maupun luar negeri sifatnya mengikat untuk dan atas nama Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua**
- 3. Iventaris yang dimaksud pasal 83 butir (1)dan(2) Anggaran Rumah Tangga ini di berada dalam pemeliharaan Gembala setempat**

BAB XVII

USAHA GEREJA

Pasal 8

Untuk mencapai tujuan pokok dari Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua dalam mengupayakan dunia usaha maka di pandang perlu untuk di kembangkan antara lain :

- 1. Mendirikan Yayasan Pendidikan Kristen, untuk membina dan mengawasi pendidikan dari tingkat PAUD, SD, SLTP dan SLTA serta Teologia (PT) bagi Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua sesuai kebutuhan**
- 2. Mendirikan Yanyasan Sosial Kristen untuk Membina, mengawasi Anak-anak putus sekolah, keluarga tidak mampu dan anak yatim piatu dan Anak-anak jalanan, ditampung di panti asuan Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua.**
- 3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam usaha milik Gereja tetapi di pandang perlu maka akan diatur sesuai kebutuhan.**

BAB XVIII PEMBERHENTIAN

Pasal 85

Pengurus organisasi Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua di berhentikan karena :

- 1. Masa Jabatan berakhir**
- 2. Dilantiknya pengurus organisasi yang baru**
- 3. Meninggal dunia**
- 4. Diberhentikan dari jabatan karena melanggar Firman Allah oleh pejabat gereja yang berwenang**
- 5. Mengundurkan diri dengan alasan yang sah secara tertulis**
- 6. Pengaturan tentang ketentuan pasal 85 butir (4) akan diatur dalam peraturan oleh Majelis Besar**

BAB XIX

KERJA SAMA

Pasal 86

Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua mempunyai hubungan kerja sama dengan organisasi lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang mempunyai dasar tujuan yang sama sebagai mana dimaksud dalam Pasal 10 butir (2) Anggaran Dasar

Pasal 87

Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua memelihara hubungan baik dengan pemerintah, dan dedominasi gereja – gereja di tanah papua

Pasal 88

Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua menjalin komunikasi secara Internal dan eksternal dalam menjaga kestabilan roda organisasi secara terstruktur dari BPP, BPD, BPW dan Jemaat serta membangun komunikasi posetif dengan berlandaskan Firman Allah.

Pasal 89

Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua memelihara hubungan baik dengan melakukan kerja sama dengan Yayasan Pekabaran injil ditingkat Nasional dan Internasional

Pasal 90

Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua menjalin hubungan kerjasama dalam misi pelayanan rohani dengan organisasi gereja baik dalam negeri maupun luar negeri yang mempunyai tujuan yang sama.

BAB XX

LAMBANG LAGU, BENDERA GEREJA KOP GEREJA

Pasal 91

Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua memiliki lambang organisasi sebagai berikut :

- 1. Bundaran adalah bulatan bumi**
- 2. Alkitab (kitab suci)**
- 3. Salib Merah adalah Yesus**
- 4. Burung Merpati adalah Roh Kudus**
- 5. Sepuluh Sinar adalah 10 Hukum Tuhan**
- 6. GBGP adalah Organisasi Gereja**



Pasal 92

Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua memiliki Lagu Mars GBGP di tanah papua

Pasal 93

Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua memiliki Bendera Panji organisasi sebagai berikut:

- 1. Dasar Putih adalah Suci**
- 2. Salib Putih adalah Roh Kudus**
- 3. GBGP adalah Organisasi**



Pasal 94

KOP SURAT BPP

**GEREJA BETHEL (GEREJA PENTEKOSTA)
DI TANAH PAPUA
BADAN PENGHUBUNG PUSAT (BPP)**

Besluit Pemerintah Nederlands Nieuw Guinea No.279 Tanggal 17 oktober 1956 (Governments Blad No.81) SK Dirjen Bimas
Kristen Nomor : DJ.III/Kep/HK.00.5/117/1681/2007 tanggal 16 April 2007
Pencatatan Hak Cipta Kementrian Hukum dan Ham Nomor : 000429948 tanggal 27 Desember 2022
Surat Keterangan Domisili Sekretarian Kantor BPP GBGP di Tanah Papua Nomor : 100/043/KTT/IIII/2023
Alamat Wepsite WWW/ <https://gb-gp.org> e-mail : bppgbgp66@gmail.com

Pasal 95

KOP SURAT PBPP

**GEREJA BETHEL (GEREJA PENTEKOSTA)
DI TANAH PAPUA
PERWAKILAN BADAN PENGHUBUNG PUSAT (PBPP)**

Besluit Pemerintah Nederlands Nieuw Guinea No.279 Tanggal 17 oktober 1956 (Governments Blad No.81) SK Dirjen Bimas
Kristen Nomor : DJ.III/Kep/HK.00.5/117/1681/2007 tanggal 16 April 2007
Pencatatan Hak Cipta Kementrian Hukum dan Ham Nomor : 000429948 tanggal 27 Desember 2022
Surat Keterangan Domisili Sekretarian Kantor BPP GBGP di Tanah Papua Nomor : 100/043/KTT/IIII/2023
Alamat Wepsite WWW/ <https://gb-gp.org> e-mail : bppgbgp66@gmail.com

Pasal 96

KOP SURAT BPD

**GEREJA BETHEL (GEREJA PENTEKOSTA)
DI TANAH PAPUA
BADAN PENGHUBUNG DAERAH (BPD)**

Besluit Pemerintah Nederlands Nieuw Guinea No.279 Tanggal 17 oktober 1956 (Governments Blad No.81) SK Dirjen Bimas
Kristen Nomor : DJ.III/Kep/HK.00.5/117/1681/2007 tanggal 16 April 2007
Pencatatan Hak Cipta Kementrian Hukum dan Ham Nomor : 000429948 tanggal 27 Desember 2022
Surat Keterangan Domisili Sekretarian Kantor BPP GBGP di Tanah Papua Nomor : 100/043/KTT/IIII/2023
Alamat Wepsite WWW/ <https://gb-gp.org> e-mail : bppgbgp66@gmail.com

Alamat :

Pasal 97

KOP SURAT BPW

**GEREJA BETHEL (GEREJA PENTEKOSTA)
DI TANAH PAPUA
BADAN PENGHUBUNG WILAYAH (BPW)**

Besluit Pemerintah Nederlands Nieuw Guinea No.279 Tanggal 17 oktober 1956 (Governments Blad No.81) SK Dirjen Bimas
Kristen Nomor : DJ.III/Kep/HK.00.5/117/1681/2007 tanggal 16 April 2007
Pencatatan Hak Cipta Kementrian Hukum dan Ham Nomor : 000429948 tanggal 27 Desember 2022
Surat Keterangan Domisili Sekretarian Kantor BPP GBGP di Tanah Papua Nomor : 100/043/KTT/IIII/2023
Alamat Wepsite WWW/ <https://gb-gp.org> e-mail : bppgbgp66@gmail.com

Alamat :

Pasal 98

KOP SURAT JEMAAT

**GEREJA BETHEL (GEREJA PENTEKOSTA)
DI TANAH PAPUA
JEMAAT BETHEL ...**

Besluit Pemerintah Nederlands Nieuw Guinea No.279 Tanggal 17 oktober 1956 (Governments Blad No.81) SK Dirjen Bimas
Kristen Nomor : DJ.III/Kep/HK.00.5/117/1681/2007 tanggal 16 April 2007
Pencatatan Hak Cipta Kementrian Hukum dan Ham Nomor : 000429948 tanggal 27 Desember 2022
Surat Keterangan Domisili Sekretarian Kantor BPP GBGP di Tanah Papua Nomor : 100/043/KTT/IIII/2023
Alamat Wepsite WWW/ <https://gb-gp.org> e-mail : bppgbgp66@gmail.com

Alamat :


Pasal 99

Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua memiliki Stempel


Gereja sebagai berikut :

- 1. Stempel Badan Penghubung BPP sama dengan logo Gereja yang berdiameter 3 centimeter**
- 2. Stempel Badan Penghubung Daerah sama dengan logo Gereja yang berdiameter 3 centimeter**
- 3. Stempel Badan Penghubung Wilayah sama dengan logo Gereja yang berdiameter 3 centimeter**
- 4. Stempel JEMAAT sama dengan logo Gereja yang berdiameter 3 centimeter**


BAB XXI
STRUKTUR ORGANISASI BPP
Pasal 99




STRUKTUR ORGANISASI PBPP
Pasal 100




STRUKTUR ORGANISASI BPD
Pasal 101



STRUKTUR ORGANISASI BPW
Pasal 102



STRUKTUR ORGANISASI JEMAAT
Pasal 103



BPP GBGP 2022

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 104

- 1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah ini akan di atur lebih lanjut lagi dalam peraturan tambahan dan peraturan peralihan**
- 2. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan perubahan dalam Musyawarah Besar Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua**

Pasal 105


- 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini merupakan penyempurnaan dari Anggaran Dasar tahun 1993 dan Anggaran Dasar tahun 2002 dan Anggaran dasar 2018 di Kepulauan Yapen**
- 2. Dengan ditetapkannya Anggaran Dasar ini, maka Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga lama Tahun 1993, 2002 dan 2018 dinyatakan tidak berlaku lagi demi hokum**
- 3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal di tetapkan**

Pasal 106

Mengenai hal-hal yang telah di sebutkan dan akibat-akibatnya, maka kepanitraan pengadilan negeri Klas IA Jayapura

Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal : 28 September 2022

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH BESAR KE XVIII
GEREJA BETHEL (GEREJA PANTEKOSTA) DI TANAH PAPUA



Pdt. Yulianus Woraba, SE MM



Pdt. Maurids F. Felle, SH



Pdm. Yan Marani, S.Pd




Pdt. Anaz Raunsai, S.PdK



Pdt. Timotus Maniani



Pdt. Alex Wamea



Pdt. Septinus Puraro, S.Th

GEREJA BETHEL (GEREJA PENTAKOSTA) DI TANAH PAPUA BADAN PENGHUBUNG PUSAT (BPP)

Besluit Pemerintah Nederlands Nieuw Guinea No.279 Tanggal 17 oktober 1956 (Governments Blad No.81) SK Dirjen Bimas Kristen
Nomor : DJ.III/Kep/HK.00.5/117/1681/2007 tanggal 16 April 2007

Pencatatan Hak Cipta Kementerian Hukum dan Ham Nomor : 000429948 tanggal 27 Desember 2022

Surat Keterangan Domisili Sekretarian Kantor BPP GBGP di Tanah Papua Nomor : 100/043/KTT/IIII/2023

Alamat Wepsite WWW/ <https://gb-gp.org> e-mail : bppgbgp66@gmail.com



Terbit : Jayapura 29 September 2023

Badan Penghubung Pusat

Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di
Tanah Papua

Tahun 2022